

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : 12/PM.00.02/K.ST-09/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Poso, 30 Juni 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Poso
di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi :

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso serta dalam rangka upaya pencegahan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Kelas II/B Poso, TNI/POLRI dan Intansi Pemerintah terkait lainnya dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk mendapatkan data Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan/atau pemilih aktif serta pemilih yang berkategori pemilih tidak memenuhi Syarat sebagai bahan penyandingan data yang akan ditetapkan dalam Data Pemilih Berkelanjutan.
2. Agar dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yakni :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi ;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - c. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi.
 - d. Mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota.
 - e. Menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi
 - f. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

3. Agar pelaksanaan kegiatan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Poso berkoordinasi kepada pihak – pihak, yakni :
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
4. Agar dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Poso melaksanakan seluruh mekanisme sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan 21 PKPU Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



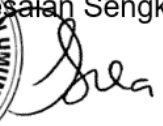
HELMI MONGI,M.Si

Tembusan :

- 1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
- 2) Peringgal.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum




Pius G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002